

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

### Menimbang

- a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Senat Akademik Fakultas masih memerlukan penyempurnaan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Senat Akademik Fakultas;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198 A, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);

- 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi Republik Indonesia Nomor dan 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
- 3. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- 4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II

# TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

#### Pasal 2

- (1) Anggota SAF terdiri atas:
  - a. Dekan;
  - b. Wakil Dekan;
  - c. Koordinator Program Studi;
  - d. Wakil dosen maksimum 40% (empat puluh persen) dari jumlah Program Studi di fakultas dan berasal dari Program Studi yang berbeda.
- (2) Dekan, Wakil Dekan dan Koordinator Program Studi, karena jabatannya secara *ex-officio* ditetapkan menjadi anggota SAF.
- (3) Dosen Program Studi mengacu pada homebase.
- (4) Program Studi di Sekolah Pascasarjana menjadi anggota senat di fakultas yang serumpun.

#### Pasal 3

- (1) Anggota SAF Wakil Dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memiliki jabatan akademik minimal:
  - a. Lektor Kepala; atau
  - b. Lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak terpenuhi, maka anggota SAF wakil dosen dari setiap prodi memiliki jabatan akademik minimal:
  - a. Lektor yang memiliki kualifikasi akademik magister, atau
  - b. Asisten ahli yang memiliki kualifikasi akademik Doktor.
- (3) Anggota SAF Wakil Dosen dari setiap Program Studi harus memenuhi persyaratan:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Dosen tetap UNESA memiliki minimal masa kerja 5 (lima) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;
- e. memiliki integritas akademik;
- f. memahami visi, misi, dan tujuan Fakultas dan UNESA;
- g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
- h. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 4

- (1) Anggota SAF Wakil Dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (1) huruf d dipilih oleh SAF;
- (2) Pemilihan oleh SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. usulan;
  - b. seleksi; dan
  - c. penetapan;

#### Pasal 5

- (1) Pengusulan calon anggota SAF wakil dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui rapat.
- (2) Koordinator Program Studi mengirimkan ke Dekan namanama calon dari semua dosen yang memenuhi persyaratan dan bersedia menjadi calon anggota SAF yang ditunjukkan dengan menyerahkan blangko kesediaan.
- (3) Usulan calon anggota SAF wakil dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh Koordinator Program Studi ke Dekan, selanjutnya diteruskan kepada Ketua SAF.

# Pasal 6

- (1) Usulan calon anggota SAF wakil dosen dari setiap Program Studi yang disampaikan oleh Dekan kepada Ketua SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ayat (3) dipilih oleh SAF.
- (2) Fakultas yang belum memiliki SAF, usulan calon anggota SAF wakil dosen dipilih oleh anggota SAF *ex-officio* untuk diteruskan kepada dekan.

#### Pasal 7

- (1) Tata cara pemilihan anggota SAF wakil dosen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat:
- (2) Bila dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, dilakukan secara voting.
- (3) Senat Akademik Fakultas memilih anggota senat wakil dosen maksimum 40% dari jumlah Prodi yang ada di fakultas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (4) Untuk fakultas yang belum memiliki SAF, anggota SAF Ex Officio memilih anggota senat wakil dosen maksimum 40% dari jumlah Prodi yang ada difakultas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d
- (5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) disampaikan kepada Dekan.
- (6) Dekan mengusulkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota SAF.

# Pasal 8

Anggota SAF yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (6) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 9

- (1) Keanggotaan SAF berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatan;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berhalangan tetap secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - f. diangkat dalam jabatan negeri di luar UNESA;
  - g. melanggar kode etik UNESA dalam kategori berat; dan/atau;
  - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota SAF yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.
- (3) Pergantian anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penggantian antarwaktu.

#### BAB III

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Senat Akademik Fakultas Untuk Pertama Kali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

rektur Hukum dan Ketatalaksanaan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 30 Maret 2023 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN NIP 196304291990021001

NIP 196504091987011001 🕏